

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah faktor krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan efisien. Kemajuan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana keuangannya dikelola dengan baik. Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian proses, mulai dari penyusunan rencana, penyediaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan, evaluasi, dan pengawasan. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan ini berkontribusi besar terhadap perkembangan dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja menjadi sangat penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi publik dalam periode tertentu (Witono, B. 2021). Tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi semakin meningkat di era globalisasi, di mana pengelolaan sumber daya publik yang baik dianggap sebagai indikator penting keberhasilan pemerintahan. Dalam konteks internasional, banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola keuangan publik yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan anggaran secara transparan, efisien, dan berbasis hasil.

Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien. APBD berperan menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan serta pelaksanaan berbagai program dan proyek yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Menurut Putra W. (2018), APBD merupakan dokumen perencanaan yang meliputi seluruh penghasilan dan pengeluaran daerah guna mendukung pemberlakuan desentralisasi pada suatu tahun anggaran tertentu. APBD tersusun atas tiga bagian utama, mencakup belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah, yang berfungsi sebagai instrumen dalam menghitung total pajak yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak kepada pemerintah, APBD juga berfungsi menjadi instrumen dalam mengontrol dan memantau perkembangan setiap daerah dalam setiap periode

anggaran. Selain itu, APBD menjadi acuan dalam mengevaluasi serta menyusun anggaran untuk tahun berikutnya. Untuk menjamin alokasi sumber daya yang optimal dan berdaya guna, diperlukan informasi akuntansi yang berperan sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan (Priono, H. 2022). Regulasi yang mengatur aspek ini, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyediakan pedoman yang jelas pada tata kelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, kebijakan ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud dalam setiap aspek pengelolaan anggaran.

Kinerja keuangan daerah yang baik mampu ditinjau melalui seberapa efektif pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi lokal, kontribusi yang lebih banyak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendanai pembangunan, serta rendahnya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Zulkarnain, Z. 2020). Sebenarnya, kondisi ini bertentangan dengan penyelidikan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 503 pemerintah daerah terkait kemandirian fiskal pada tahun 2020. Tingkat kemandirian fiskal menjadi indikator yang sangat penting dalam mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah pada pendanaan kebijakan mereka dengan mandiri tanpa bergantung pada sumber dana eksternal, termasuk dari pemerintah pusat. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah mencerminkan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan secara mandiri.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terungkap bahwa hingga saat ini belum terdapat satu pun pemerintah daerah yang berhasil mencapai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan kategori "Sangat Mandiri." Sebagian besar pemerintah daerah, yaitu sebanyak 443 daerah atau sekitar 88,07%, masih berada dalam kategori "Belum Mandiri." Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah masih jauh dari yang diharapkan, karena mayoritas daerah masih sangat ditentukan pada anggaran transfer dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah masing-masing.

Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih tergolong sangat tinggi. Rata-rata pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara nasional dibiayai oleh TKDD hingga mencapai 80,1%, sementara dampak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (Olivia, 2018). Fenomena ini memperlihatkan bahwasanya tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas PAD sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. Masalah yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah ini terus berulang setiap tahun, yang disebabkan oleh minimnya kemampuan daerah dalam mengelola pengeluaran secara efisien serta tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan (Alvaro, R. 2022).

Kota Sibolga, yang terletak di pantai barat Sumatera, mempunyai kekayaan alam yang melimpah, terlebih di sektor perikanan dan perdagangan. Sebagai kota pelabuhan, Sibolga memiliki akses strategis untuk mendukung kegiatan ekonomi maritim. Namun, beberapa tantangan lokal seperti kurangnya infrastruktur memadai, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dan ketergantungan pada sektor tertentu sering kali menjadi penghambat pembangunan ekonomi daerah. Dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Sibolga tercatat sebanyak 10,5% pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan dalam mengoptimalkan potensi keuangan daerah tergambarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber utama PAD mencakup hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, retribusi daerah, pajak daerah, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya. Sementara itu, mekanisme pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan melalui Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pemerintah Kota Sibolga diharapkan dapat memaksimalkan berbagai sumber pendapatan daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan serta

pembiayaan, dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia. Umumnya, tingkat keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah dapat ditinjau melalui besarnya PAD yang berhasil dikumpulkan. Meskipun demikian, pada praktiknya, masih terdapat banyak pemerintah daerah yang mempunyai ketergantungan pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, yang dikenal sebagai Dana Perimbangan.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Periode 2020-2024.

Tahun	Pendapatan Daerah	
	PAD	Dana Perimbangan
2020	79.539.316.412,03	464.208.154.008,00
2021	76.263.787.133,27	470.049.232.046,00
2022	82.398.151.034.31	488.538.490.242,00
2023	87.147.635.472,40	474.764.063.248,00
2024	86.577.030.313,34	519.277.822.147,00

Sumber Data: Laporan Realisasi APBD Kota Sibolga 2025.

Melalui informasi pada tabel tersebut, mampu berkesimpulan bahwasanya pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sibolga masih memperlihatkan tingkat ketergantungan yang cukup signifikan pada pemerintah pusat. Sumber utama pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan, dan di lain sisi pengaruh PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong minimal. Pada tahun 2020, realisasi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga tercatat sebesar Rp 79.539.316.412,03 sedangkan dana perimbangan mencapai Rp 464.208.154.008,00 Pengukuran kinerja keuangan dalam penyelenggaraan layanan publik dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi serta sarana pemulihan kinerja melalui perbandingan dengan skema dan implementasi sebelumnya. Di samping hal tersebut, evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai indikator dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada periode mendatang.

Periode 2020-2024 merupakan fase krusial dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah kota Sibolga, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro

dan perubahan dinamika pembangunan daerah. Untuk memahami perkembangan fiskal sepanjang periode tersebut, berikut disajikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Sibolga tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1.2 Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Sibolga Periode 2020-2024.

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah	Keterangan
2020	617.321.840.304,03	568.283.334.370,09	Surplus
2021	589.661.218.589,27	581.319.532.001,13	Surplus
2022	621.282.839.595,63	709.941.348.672,84	Defisit
2023	614.234.638.127,75	691.532.020.360,52	Defisit
2024	645.706.647.615,77	634.937.821.175,44	Surplus

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Sibolga 2025.

Pada data tabel 2, Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kota Sibolga dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah yang berdampak langsung terhadap kondisi fiskal, baik dalam bentuk surplus maupun defisit anggaran. Pada tahun 2020, pemerintah daerah mencatat surplus anggaran, di mana total pendapatan sebesar Rp617.321.840.304,03 melebihi belanja daerah sebesar Rp568.283.334.370,09. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2021, dengan pendapatan daerah mencapai Rp589.661.218.589,27 dan pengeluaran sebesar Rp581.319.532.001,13, sehingga menghasilkan surplus meskipun dengan selisih yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Namun, situasi berubah pada tahun 2022 dan 2023, di mana belanja daerah melampaui pendapatan, masing-masing sebesar Rp709.941.348.672,84 dan Rp691.532.020.360,52, sementara pendapatan hanya mencapai Rp621.282.839.595,63 dan Rp614.234.638.127,75, sehingga terjadi defisit anggaran pada kedua tahun tersebut. Kondisi keuangan kembali membaik pada tahun 2024, ketika pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi Rp645.706.647.615,77, lebih tinggi dibandingkan total belanja sebesar Rp634.937.821.175,44, yang menghasilkan surplus anggaran. Pola ini

menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, serta perlunya evaluasi terhadap efisiensi belanja dan upaya peningkatan pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode ini menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan APBD. Penilaian tersebut akan memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan fiskal yang diterapkan berhasil menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung laju perekonomian lokal.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak sekedar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk menambah kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Berdasarkan beberapa penelitian, pengelolaan keuangan yang buruk sering kali berujung pada inefisiensi anggaran, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, hingga terjadinya praktik korupsi (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan menjadi langkah strategis guna menjamin bahwasanya alokasi anggaran daerah berjalan efektif dan sejalan dengan rencana pembangunan yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliani, R. (2018) menunjukkan bahwasanya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di 2012–2016 masih belum maksimal. Hal tersebut ditinjau melalui rata-rata Rasio Kemandirian yang hanya mencapai 12,59%, sementara tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat sangat tinggi, dengan Rasio Ketergantungan Daerah sebesar 88,99%. Selain itu, Rasio Derajat Desentralisasi juga mencerminkan hasil yang kurang optimal, melalui nilai sebesar 11,01%. Namun, bilamana ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD, kinerja keuangan daerah dapat diklasifikasikan cukup efektif dengan capaian sebesar 86,21%. Sementara itu, berdasarkan Rasio Efisiensi PAD, kinerja keuangan daerah dinilai efisien melalui rata-rata sebanyak 10,38%.

Penelitian yang sama oleh Fornia et al. (2021) mengenai Pemerintah Kota Jambi menunjukkan bahwa tingkat rasio kemandirian keuangan daerah termasuk sangat rendah, rasio derajat desentralisasi fiskal dianggap kurang, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklasifikasikan pada kategori sangat maksimal, rasio efisiensi belanja dinilai efisien, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan dan

belanja bervariasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yanti, P. (2022) yang mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan mengungkapkan bahwa tingkat rasio ketergantungan diklasifikasikan pada kategori tinggi, rasio derajat desentralisasi fiskal dikategorikan cukup, rasio efektivitas PAD dianggap kurang efektif, dan rasio efisiensi terbilang efisien.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat adanya perbedaan hasil yang dihasilkan di setiap daerah. Peneliti menyadari bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh keunggulan serta tantangan yang unik di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pengembangan topik ini menjadi menarik agar dikaji lebih lanjut dengan mempergunakan objek penelitian yang berbeda. Kajian dalam penelitian ini tetap berfokus pada analisis yang serupa, yakni untuk mendapatkan bukti empiris serta penjelasan mengenai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dan dievaluasi.

Berdasarkan paparan serta fenomena yang telah diuraikan, serta dengan mempertimbangkan pentingnya evaluasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Periode 2020 – 2024”. Penelitian ini memanfaatkan berbagai rasio keuangan sebagai alat analisis, di antaranya Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, serta Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah guna menyediakan wawasan yang komprehensif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga melalui analisis mendalam terhadap ketiga rasio tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti melakukan perumusan masalah yakni :

1. Bagaimana perkembangan pendapatan daerah kota Sibolga ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada periode 2020 – 2024?

2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kota Sibolga ditinjau dari : Efektivitas PAD, Tingkat Kemandirian Daerah, dan Derajat Desentralisasi Fiskal,?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, alhasil tujuan penelitian dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan daerah kota Sibolga ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan periode 2020 – 2024.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Sibolga periode 2020 – 2024, ditinjau dari Efektivitas PAD, Tingkat Kemandirian Daerah, dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat mendatangkan kegunaan diantaranya :

1. Teoritis

Penelitian ini berfungsi sebagai pembelajaran dan acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Sibolga, dalam menganalisis kinerja keuangan secara mendalam.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah : mampu menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah kota Sibolga guna mengoptimalkan kualitas kinerja keuangan.
- b. Bagi akademisi : mampu menjadi pelengkap maupun pembanding dari berbagai penelitian terdahulu dan bisa digunakan untuk referensi penelitian-penelitian sejenis dimasa mendatang.
- c. Bagi masyarakat : dijadikan sumber informasi bagi khalayak masyarakat dan menjadi acuan untuk mengkritisi kinerja keuangan pemerintah daerah kota Sibolga secara komprehensif.